

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Landasan Hukum dan Penerapan Eksekusi Terhadap Putusan pada Perkara Nomor : 1260/ Pid.B/ 2010/ PN. Jaksel yang Tidak Memuat Perintah Penahanan. Istilah “ditahan” sebagai bentuk imperatif dari istilah “penahanan” tidak perlu dicantumkan dalam putusan Mahkamah Agung karena “penahanan” adalah kewenangan diskresioner majelis hakim, yang dapat memutuskan untuk memerintahkan penahanan atau tidak. Dengan demikian, dalam putusan pemidanaan Mahkamah Agung tidak perlu mencantumkan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Karena pada dasarnya Jaksa akan tetap melaksanakan eksekusi, meskipun tidak dimuatnya perintah penahanan pada surat putusan. Selama adanya perintah eksekusi yang diberikan pengadilan berdasarkan ketentuan pasal 270 KUHAP. Sehingga Landasan Hukum dan Penerapan eksekusi terhadap putusan pada perkara Nomor: 1260/ Pid.B/ 2010/PN. Jaksel telah memenuhi persyaratan..

2. Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor : 1260/ pid.B/ 2010/ PN.Jaksel yang Tidak Memuat Perintah Penahanan Menurut Peraturan yang Berlaku. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jaksa selaku pihak eksekutor tetap akan melaksanakan eksekusi sesuai dengan perintah Pengadilan. Karena, secara yurisprudensi, pada dasarnya putusan Mahkamah Agung Hanya menguatkan dari putusan-putusan pengadilan negeri pada tingkat- tingkat sebelumnya. Sehingga pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 1260/Pid.B/ 2010/ PN.Jaksel telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam merumuskan, membuat, dan menetapkan Putusan harus lebih berhati- hati dan lebih cermat dalam merumuskan suatu Putusan, serta perlu adanya pembaruan KUHAP yang dimiliki sekarang, karena masih banyak terdapat Pasal- Pasal yang multi tafsir.
2. Perlu adanya sebuah kontroling dalam setiap pembuatan Putusan sejak Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi, agar tidak terdapat penyimpangan dan kesalahan- kesalahan baik dalam pengetikan maupun isi putusan pada tingktan sebelumnya.